



**KEPALA DESA GANTING
KABUPATEN KAMPAR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO
NOMOR: 140/PEM-DS/I/2024/17

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran Palaksana pengadaan barang dan jasa di desa Salo dilakukan dengan baik dan benar dipandang perlu mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Salo Tahun 2024.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Salo tentang pangangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Salo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Bupati Kampar Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Desa Salo Tahun 2024 dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus dan Pengelola Barang Desa adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang/Jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan;
 3. Melakukan pendataan dan Pengelola Barang di Desa Salo
 4. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 5. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan melalui website resmi Desa dan papan informasi untuk masyarakat Desa;
 6. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi;
 7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 8. Menetapkan penyedia barang dan jasa;
 9. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kaur dan Kasi/Sekretaris Desa/BPD/Kepala Desa;

10. Menandatangani dan melaksanakan kontrak/perjanjian dengan penyedia barang/jasa;

11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PTPKD/PPKD.

KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan kepala desa ini dibebankan kepada APBDes Salo Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku satu tahun anggaran 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salo

Pada Tanggal : Januari 2024

KEPALA DESA SALO



IHFASNI ARHAM, M.Ag

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO

Nomor : 140/PEM-DS/I/2024/17

Tanggal : 13 Januari 2024

**TIM PENGELOLA BARANG/JASA
DESA SALO TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
1	ASRIL	KETUA
2	NIA DENIATI	ANGGOTA

KEPALA DESA SALO



IHFASNI ARHAM, M.Ag